



PUTUSAN

Nomor 1190/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Binner Togatorop
2. Tempat lahir : Kota Cane
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/10 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sibuya Complex Perumahan Raja Habib Blok E No. 12 Desa Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa Binner Togatorop ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/404/V/RES 4.2/2022/Res.Narkoba tanggal 25 Mei 2022 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/404/V/RES 4.2/2022/Res Narkoba tanggal 28 Mei 2022 ;

Terdakwa Binner Togatorop ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **LAURENCIUS HASIBUAN, SH., RONDANG DL ARITONANG, SH., dan MARIHOT P. SITANGGANG, SH.,** Advokat / Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FILADELFIA, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan berdasarkan Penetapan Hakim

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1190/Pid.Sus/2022/PN.Lbp tanggal 06 Juli 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1190/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 01 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1190/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 01 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Menyatakan* terdakwa "*Binner Togatorop*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat *Dakwaan Atau Kedua*;
2. *Menjatuhkan* pidana terhadap terdakwa "*Binner Togatorop*" dengan pidana penjara selama 1 (*satu*) tahun dan 6 (*enam*) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. *Menyatakan* barang bukti berupa :
 - 1 (*satu*) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (*nol koma nol delapan*) gramDirampas untuk dimusnahkan
4. *Menetapkan* apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar *biaya perkara* sebesar Rp. 2.000.- (*dua ribu rupiah*)

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) dan permohonan terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa oleh karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2022/PN Lbp



sedangkan terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **BINNER TOGATOROP** pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Balai Desa Pasar XII Desa Marendal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Maruli Sitanggang, saksi Aman Sebayang, saksi Anggiat Pasaribu dan saksi Indra Manik yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Medan bersama dengan dengan Polsek Patumbak melakukan grebek kampung Narkoba di Jalan Balai Desa Pasar XII Desa Marendal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dan para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BINNER TOGATOROP yang saat itu sedang duduk diteras rumah warga dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dari kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, ketika diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki panggilan MACAN (belum tertangkap/ DPO) dengan maksud untuk Terdakwa pergunakan bersama dengan teman Terdakwa. Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 351.5.2022 tanggal 27 Mei 2022 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa **BINNER TOGATOROP** berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika shabu-shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 2830/NNF/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Riski Amalia, S.IK. 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama **BINNER TOGATOROP** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **BINNER TOGATOROP** pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Balai Desa Pasar XII Desa Marendal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Maruli Sitanggang, saksi Aman Sebayang, saksi Anggiat Pasaribu dan saksi Indra Manik yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Medan bersama dengan dengan Polsek Patumbak melakukan grebek kampung Narkoba di Jalan Balai Desa Pasar XII Desa Marendal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dan para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BINNER TOGATOROP yang saat itu sedang duduk diteras rumah warga dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dari kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, ketika diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki panggilan MACAN (belum tertangkap/ DPO) dengan maksud untuk Terdakwa penggunaan bersama dengan teman Terdakwa dengan cara pertama-tama shabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca lalu dihubungkan ke bong

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pipa kaca tersebut dibakar lalu asapnya dihisap melalui pipa kaca yang terhubung ke bong tersebut dan setelah Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut Terdakwa merasa lebih tenang dan percaya diri. Bahwa Terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 2830/NNF/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Riski Amalia, S.IK. 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama **BINNER TOGATOROP** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Urine No. LAB : No. LAB : 2829/NNF/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Riski Amalia, S.IK. 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa Urine milik Terdakwa atas nama **BINNER TOGATOROP** berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aman Sebayang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi, saksi Anggiat Pasaribu, Indra Manik dan Maruli Sitanggang lakukan terhadap Terdakwa Binner Togatorop karena melakukan tindak pidana Narkotika ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Jl Balai Desa Pasar XII, Desa Marendal II, Kec Patumbak Kabupaten Deli serdang ;
- Bahwa awalnya saksi, saksi Maruli Sitanggang, saksi Anggiat Pasaribu dan saksi Indra Manik yang masing – masing merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Medan bersama dengan dengan Polsek Patumbak melakukan grebek kampung Narkoba di Jalan Balai Desa Pasar XII Desa Marendal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang yang mana pada saat itu saksi, saksi Maruli Sitanggang, saksi Anggiat Pasaribu dan saksi Indra Manik berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Binner Togatorop yang saat itu sedang duduk diteras rumah warga ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dari kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa Binner Togatorop ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi Anggiat Pasaribu, Indra Manik dan Maruli Sitanggang, Terdakwa Binner Togatorop mengakui jika shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Macan (dpo) pada hari Senin tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 16.15 Wib di Pinggiran Jalan Balai Desa Pasar XII Desa Marendal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Binner Togatorop memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri dengan cara pertama-tama shabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca lalu dihubungkan kebong kemudian pipa kaca tersebut dibakar lalu asapnya dihisap melalui pipa kaca yang terhubung ke bong tersebut dan setelah Terdakwa Binner Togatorop menggunakan shabu-shabu tersebut Terdakwa Binner Togatorop merasa lebih tenang dan percaya diri;
- Bahwa Terdakwa Binner Togatorop tidak ada ijin menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Anggiat Pasaribu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi, saksi Aman Sebayang, Indra Manik dan Maruli Sitanggang lakukan terhadap Terdakwa Binner Togatorop karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Jl Balai Desa Pasar XII, Desa Marendal II, Kec Patumbak Kabupaten Deli serdang ;
- Bahwa awalnya saksi, saksi Maruli Sitanggang, saksi Aman Sebayang dan saksi Indra Manik yang masing – masing merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Medan bersama dengan dengan Polsek Patumbak melakukan grebek kampung Narkoba di Jalan Balai Desa Pasar XII Desa Marendal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang yang mana pada saat itu saksi, saksi Maruli Sitanggang, saksi Aman Sebayang dan saksi Indra Manik berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Binner Togatorop yang saat itu sedang duduk diteras rumah warga ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dari kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa Binner Togatorop ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi Aman Sebayang, Indra Manik dan Maruli Sitanggang, Terdakwa Binner Togatorop mengakui jika shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Macan (dpo) pada hari Senin tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 16.15 Wib di Pinggiran Jalan Balai Desa Pasar XII Desa Marendal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Binner Togatorop memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri dengan cara pertama-tama shabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca lalu dihubungkan kebong kemudian pipa kaca tersebut dibakar lalu asapnya dihisap melalui pipa kaca yang terhubung ke bong tersebut dan setelah Terdakwa Binner Togatorop menggunakan shabu-shabu tersebut Terdakwa Binner Togatorop merasa lebih tenang dan percaya diri;
- Bahwa Terdakwa Binner Togatorop tidak ada ijin menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Jl Balai Desa Pasar XII, Desa Marendal II, Kec Patumbak Kabupaten Deli serdang ;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang duduk – duduk di salah satu teras rumah milik masyarakat dimana ketika dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dari kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Macan (dpo) pada hari Senin tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 16.15 Wib di Pinggiran Jalan Balai Desa Pasar XII Desa Marendal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri dengan cara pertama-tama shabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca lalu dihubungkan ke bong kemudian pipa kaca tersebut dibakar lalu asapnya dihisap melalui pipa kaca yang terhubung ke bong tersebut dan setelah Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut Terdakwa merasa lebih tenang dan percaya diri ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat yaitu sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2830/NNF/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh RISKI AMALIA, S.I.K., Komisaris Polisi Nrp. 86062088 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.Apt., Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **BINNER TOGATOROP** adalah benar Positif Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2829/NNF/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh RISKI AMALIA, S.I.K., Komisaris Polisi Nrp. 86062088 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.Apt., Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Botol Plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **BINNER TOGATOROP** adalah benar Positif Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 351.5.2022 tanggal 27 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Winarti Selaku Pemimpin PT. Penggadaian (persero) UPC Medan Mandala dihadapan Bripta Victory Sinulingga Nrp. 87110662, yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Plastik Klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Jl Balai Desa Pasar XII, Desa Marendal II, Kec Patumbak

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli serdang, saksi Aman Sebayang, saksi Anggiat Pasaribu, Indra Manik dan Maruli Sitanggang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Binner Togatorop karena melakukan tindak pidana Narkotika ;

- Bahwa awalnya saksi Aman Sebayang, saksi Anggiat Pasaribu, Indra Manik dan Maruli Sitanggang yang masing – masing merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Medan bersama dengan dengan Polsek Patumbak melakukan grebek kampung Narkoba di Jalan Balai Desa Pasar XII Desa Marendal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang yang mana pada saat itu saksi Aman Sebayang, saksi Anggiat Pasaribu, Indra Manik dan Maruli Sitanggang berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Binner Togatorop yang saat itu sedang duduk diteras rumah warga ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dari kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa Binner Togatorop dimana atas pertanyaan saksi Aman Sebayang, saksi Anggiat Pasaribu, Indra Manik dan Maruli Sitanggang, Terdakwa Binner Togatorop mengakui jika shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Macan (dpo) pada hari Senin tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 16.15 Wib di Pinggiran Jalan Balai Desa Pasar XII Desa Marendal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Binner Togatorop memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri dengan cara pertama-tama shabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca lalu dihubungkan kebong kemudian pipa kaca tersebut dibakar lalu asapnya dihisap melalui pipa kaca yang terhubung ke bong tersebut dan setelah Terdakwa Binner Togatorop menggunakan shabu-shabu tersebut Terdakwa Binner Togatorop merasa lebih tenang dan percaya diri dimana Terdakwa Binner Togatorop tidak ada ijin menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2830/NNF/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh RISKI AMALIA, S.I.K., Komisaris Polisi Nrp. 86062088 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.Apt., Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **BINNER TOGATOROP** adalah benar Positif Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2829/NNF/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh RISKI AMALIA, S.I.K., Komisarisi Polisi Nrp. 86062088 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.Apt., Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Botol Plastik berisi 25 (dua puluh lima) Ml Urine yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **BINNER TOGATOROP** adalah benar Positif Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 351.5.2022 tanggal 27 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Winarti Selaku Pemimpin PT. Penggadaian (persero) UPC Medan Mandala dihadapan Bripta Victory Sinulingga Nrp. 87110662, yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Plastik Klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Pertama melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Atau Kedua melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";



2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad-1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” tentunya identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” atau yang diidentikkan oleh “*wetboek van strafrecht*” sebagai “*Hij*”, dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama Binner Togatorop yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;



Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Binner Togatorop, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Binner Togatorop adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa Binner Togatorop, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad-2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan



bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Oleh karena itu dalam hal ini haruslah dibuktikan:

1. apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa : menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri ?;
2. apakah tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?;

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkoba, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkoba Golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 ayat (2) yang menyatakan “Bahwa Penerapan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian satu hari, dengan perincian 5 (lima) gram untuk ganja sedangkan 1 (satu) gram untuk shabu (metaphetamine) ;
- c) Surat keterangan uji Laboratoris positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan Penyidik;
- d) Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;



e) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Jl Balai Desa Pasar XII, Desa Marendal II, Kec Patumbak Kabupaten Deli serdang, saksi Aman Sebayang, saksi Anggiat Pasaribu, Indra Manik dan Maruli Sitanggang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Binner Togatorop karena melakukan tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Aman Sebayang, saksi Anggiat Pasaribu, Indra Manik dan Maruli Sitanggang yang masing – masing merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Medan bersama dengan dengan Polsek Patumbak melakukan grebek kampung Narkoba di Jalan Balai Desa Pasar XII Desa Marendal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang yang mana pada saat itu saksi Aman Sebayang, saksi Anggiat Pasaribu, Indra Manik dan Maruli Sitanggang berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Binner Togatorop yang saat itu sedang duduk diteras rumah warga ;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dari kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa Binner Togatorop dimana atas pertanyaan saksi Aman Sebayang, saksi Anggiat Pasaribu, Indra Manik dan Maruli Sitanggang, Terdakwa Binner Togatorop mengakui jika shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Macan (dpo) pada hari Senin tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 16.15 Wib di Pinggiran Jalan Balai Desa Pasar XII Desa Marendal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Binner Togatorop memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri dengan cara pertama-tama shabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca lalu dihubungkan kebong kemudian pipa kaca tersebut dibakar lalu asapnya dihisap melalui pipa kaca yang terhubung ke bong tersebut dan setelah Terdakwa Binner Togatorop menggunakan shabu-shabu tersebut Terdakwa Binner Togatorop merasa lebih tenang dan percaya diri dimana Terdakwa Binner Togatorop tidak ada ijin menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2830/NNF/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh RISKI AMALIA, S.I.K., Komisaris Polisi Nrp. 86062088 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.Apt., Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **BINNER TOGATOROP** adalah benar Positif Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2829/NNF/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh RISKI AMALIA, S.I.K., Komisaris Polisi Nrp. 86062088 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.Apt., Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Botol Plastik berisi 25 (dua puluh lima) Ml Urine yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **BINNER TOGATOROP** adalah benar Positif Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 351.5.2022 tanggal 27 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Winarti Selaku Pemimpin PT. Penggadaian (persero) UPC Medan Mandala dihadapan Bripka Victory Sinulingga Nrp. 87110662, yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Plastik Klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan berupa : menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkoba harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya ;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkoba harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya ;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah ;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkoba hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah ;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : **Keterangan saksi-saksi** yaitu : saksi Aman Sebayang dan saksi Anggiat Pasaribu serta **Keterangan Terdakwa**, dan dihubungkan dengan SEMA No. 4 Tahun 2010 ayat (2) point b, dimana pada saat ditangkap dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dari kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa Binner Togatorop ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang bersesuaian, jelas terlihat dalam diri terdakwa telah terdapat zat berupa Metamfetamina yang berasal dari Narkoba jenis Shabu, hal mana diterangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2829/NNF/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh RISKI AMALIA, S.I.K., Komisaris Polisi Nrp. 86062088 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.Apt., Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Botol Plastik berisi 25 (dua puluh lima) Ml Urine yang diduga mengandung Narkoba milik tersangka atas nama **BINNER TOGATOROP** adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan telah ternyata bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



persetujuan dari Menteri Kesehatan yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan tanpa adanya rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan, dengan demikian apa yang dilakukan terdakwa tersebut sudah tergolong melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba bagi dirinya sendiri, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "Menggunakan Narkoba golongan I Bagi diri sendiri" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Binner Togatorop telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gramDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1190/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh kami, Irwansyah, SH., sebagai Hakim Ketua, Erwinson Nababan, SH., dan Diana Febrina Lubis, SH. M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan Silitonga, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yogi Fransis Taufik, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Erwinson Nababan, S.H.

Irwansyah, S.H..

d.t.o.

Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Hendra Gunawan Silitonga, SH. MH.,